

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR CAMAT PETASIA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT PETASIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Petasia untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Plt.INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt

Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Petasia kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Petasia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

CAMAT PETASIA

NOVRIANTO NAJAMUDIN, SE

Pembina, IV/a

NIP. 197807112005021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA	7
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA	7
1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA ..	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA	18
2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI	19
2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 19	
2.3.1. Visi.....	19
2.3.2. Misi	20
2.4 KESELARASAN KINERJA	20
2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA.....	21
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA KAB. MOROWALI UTARA	21
2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA	23
2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA	25
3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022.....	25
3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator Kinerja Persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 28	

3.3	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022	28
3.4	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 Dengan (RENSTRA)	29
3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	29
3.5.1.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
3.5.2.	Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022	31
3.7	REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV PENUTUP		34
4.1	KESIMPULAN	34
4.2	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	33

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran	21
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Petasia	22
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	24
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	26
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran	
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022....	28
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA)	29
Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2022	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menyikapi semua itu maka dibentuklah kecamatan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Petasia untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LAKIP Kecamatan Petasia Tahun 2022 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Petasia ditahun yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Petasia dahulu bernama Distrik Petasia yang Beribu Kota di Kolonodale dan merupakan wilayah Onder afdeeling Kolonodale, Keresidenan Manado, yang dibentuk oleh Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1910, kata Petasia di ambil dari anak Suku Mori. Pada tahun 1952 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1952 tentang pembentukan daerah otonomi Sulawesi Tengah, maka wilayah Onder afdeling Poso dan wilayah onder afdeeling Kolonodale menjadi Kabupaten Poso. Maka wilayah Kecamatan Petasia di tahun 1952-1999 menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Dati II Poso. Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang No 51 Tahun 1999 Pemerintah membentuk Kabupaten Morowali. Maka Kecamatan Petasia menjadi bagian dari Kabupaten Morowali. Pada tahun 2013 berdasarkan undang-undang No 12 Tahun 2013 pemerintah membentuk Kabupaten Morowali Utara sehingga Kecamatan Petasia menjadi bagian dari Kabupaten Morowali Utara. Sejak Tahun 2003 Petasia dimekarkan menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Soyo Jaya, Petasia Barat, Petasia Timur.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan Petasia Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

- a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.

- c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
- e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Petasia baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah.

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa; permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Petasia belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Petasia masih terbatas, Kualitas Sumber daya Aparatur pada Kantor Kecamatan Petasia masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern;

5. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor : 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Petasia mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tkt. kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Petasia dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013).

Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat sebagaimana dimaksud pada point I diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- e. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

2. Sekretaris :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
- b. Mengatur dan memfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
- c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
- d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
- e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
- f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan Keuangan dan Asset;
- d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan Keuangan dan Asset;
- f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
- g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;

- h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Asset;
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
- a. Mengelelela administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
 - c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
 - d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
 - f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
 - h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
5. Seksi Pemerintahan :
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
 - c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
 - d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
 - e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;


- f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
 - h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
 - i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
 - j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
 - k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
 - l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
 - m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan : mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
 - b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
 - c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
 - d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
 - e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.

- f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
 - g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
 - h. Membantu Camat dalam urusan persiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 - i. Membantu Camat dalam urusan persiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.
7. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.
 - b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.
 - e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - f. Membantu Camat dalam urusan persiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
 - g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
 - h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;

- b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
 - c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
 - d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
 - e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
 - f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;
 - g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
 - h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;
9. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa : mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
 - e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PETASIA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara rewiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi ” ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Petasia mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut : **”TERWUJUDNYA KECAMATAN PETASIA YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING, MELALUI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT”**

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui upaya peningkatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan profesional serta program pemberdayaan masyarakat secara maksimal, maka akan tercipta Kehidupan masyarakat Petasia yang Sejahtera dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan VISI MISI Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan adanya mentalitas baru Aparatur dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, Kualitas Aparatur dalam menyikapi perkembangan di wilayah Kecamatan Petasia, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.


2.3.2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut Kecamatan Petasia telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Petasia dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Profesional;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan melalui pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa;
3. Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing melalui Mitra Pemerintah;

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Petasia tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Petasia dengan kinerja kepala Daerah.



2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Petasia adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Petasia menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Petasia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Petasia

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA



2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.764.563.449,00,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ,-Kelurahan	Rp. 430.684.408,00,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 6.195.247.857,00,- (*Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Petasia dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Petasia adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Petasia tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	1	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 14 (Empat Belas) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Petasia. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukkan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		40 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 40 %.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Petasia Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Petasia Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana
strategis

(RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	70 %	40 %	57,14 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;
- (2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Petasia meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Petasia untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 6.195.247.857,00,- (*Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.078.376.554,00,- (*Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 98%.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Petasia adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 42 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 38 Orang

Dari jumlah tersebut, Kantor Camat Petasia harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.764.563.449,00	5.662.622.354,00	98%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	430.684.408,00	415.754.200,00	97%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia dalam Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Camat Petasia selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Isi materi laporan ini Camat Petasia tidak hanya melaporkan hal akuntabilitasnya dalam hal keuangan anggaran yang telah diterimanya melalui DPA akan tetapi juga dalam hal kapasitasnya sebagai pejabat wilayah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga keharusan melaporkan kegiatan/ aktivitas realitasnya selama 1 (satu) Tahun 2022.

Laporan ini memiliki makna yang penting dan sekaligus merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan profesional.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Tentunya keberhasilan pelaksanaan tugas Camat Petasia ini sangat ditentukan oleh adanya bantuan, partisipasi dan dukungan dari semua unsur pihak, baik dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Petasia, dinas/ instansi samping sebagai pelaksana teknis program di tingkat Kecamatan Petasia serta para *Stakeholder* tingkat Kabupaten Morowali Utara sebagai penentuan arah kebijakan global Kabupaten Morowali Utara.

Capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun realisasi penyerapan anggaran pada Program pemberdayaan Masyarakat perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu perlu langkah-langkah strategi untuk

peningkatan kinerja dalam memaksimalkan pencapaian target, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Petasia.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Kolonodale, Februari 2023

CAMAT PETASIA

NOVRIANTO NAJAMUDIN, SE

Pembina, IV/a

NIP. 197807112005021004